



Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (**"Perma Gugatan Sederhana"**).


Penyelesaian Gugatan Sederhana menurut Pasal 1 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.



UNSUR-UNSUR DALAM GUGATAN SEDERHANA

Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Perma Gugatan Sederhana, yakni:

- Diajukan terhadap perkara wanprestasi/PMH dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,-;
- Bukan merupakan perkara yang digolongkan dalam pengadilan khusus;
- Bukan merupakan sengketa hak atas tanah.



TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perma Gugatan Sederhana, yakni:

- Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan;
- Tahapan penyelesaian gugatan sederhana:
 - Pendaftaran
 - Pemeriksaan kelengkapan
 - Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti
 - Pemeriksaan pendahuluan
 - Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
 - Pemeriksaan sidang dan perdamaian
 - Pembuktian; dan
 - Putusan
- Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama.



PERBEDAAN GUGATAN BIASA DAN GUGATAN SEDERHANA

Hakim Bersifat Aktif

Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan sebagaimana Pasal 11 Perma Gugatan Sederhana, pada intinya apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat serta penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.



Mekanisme dan Perdamaian

Bahwa dalam agenda sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian, namun upaya perdamaian dimaksud mengecualikan prosedur mediasi. Jika tercapai perdamaian, maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat dan terhadap putusan perdamaian tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Jika tidak tercapai perdamaian maka persidangan dilanjutkan pembacaan gugatan dan jawaban, dan dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan sebagaimana Pasal 17 Perma Gugatan Sederhana.



Sifat Putusan

Bahwa jika permasalahan dalam gugatan sederhana telah diputus bagi pihak yang dirasa dirugikan dan/atau merasa tidak sesuai dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan putusan dan putusan atas upaya keberatan paling lama 7 hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Selain itu putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 30 Perma Gugatan Sederhana.

Suka dengan konten dan informasi sekilas hukum ini?

follow dan kunjungi website kami atau silahkan hubungi tim legal kami
thank u.



Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374
WA. +62 813 8870 2323



Like



Comment



Share



Save